



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- nimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, maka perlu diatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984) ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 4).

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGJITAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Sarang Burung Walet adalah Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Volume adalah hasil pengambilan dan/ atau pengusaha sarang burung walet selamanya 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan kilogram (kg).
11. Harga pasar setempat adalah harga yang dibentuk berdasarkan mekanisme pasar atau tingkat harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli.
12. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.
13. Nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah sesuatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
16. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk pembayaran seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**BAB II**  
**JENIS OBJEK DAN SUBYEK PAJAK**  
**Pasal 2**

- (1) Objek pajak sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNEBP).

### **Pasal 3**

- (1) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan/ atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Subjek Pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

### **Pasal 4**

- (1). Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2). Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasar umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

### **Pasal 5**

- (1). Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5% (Lima persen)
- (2). Besarnya pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

## **BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 6**

Tata cara pelaksanaan pengelolaan pajak sarang burung walet meliputi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan
- b. Pelaporan
- c. Penyetoran
- d. Angsuran dan Penundaan
- e. Penagihan
- f. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

## **Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pasal 7**

- (1) Setiap penyelenggara sarang burung walet wajib mendaftarkan rencana usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah sebelum memulai usahanya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
    1. Foto copy identitas dari pemohon (KTP/SIM/Pasport) (Bagi Perseorangan)

2. Foto Copy identitas Badan Usaha/perusahaan /siup/domisili usaha (Bagi Badan Usaha)
  3. Foto Copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) /surat keterangan proses perizinan(Bagi Perseorangan/Badan Usaha)
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran

#### **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :
  - a. Surat pengukuhan sebagai wajib pajak sarang burung walet
  - b. Surat penunjukkan sebagai pemilik /penanggungjawab pajak;
  - c. Kartu NPWPD
- (2). Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukkan, kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

#### **Bagian Kedua Penetapan dan Pembayaran Pajak Pasal 9**

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas dan lengkap oleh wajib pajak ;

#### **Pasal 10**

- (1). Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terutang dilakukan paling lama akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kas daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

#### **Pasal 11**

- (1). Pajak terutang dalam SKPDKB,SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditertibkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB,SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Pelaporan  
Pasal 12**

- (1) Berdasarkan hasil kegiatan pengambilan sarang burung walet dilaksanakan setiap kali panen wajib pajak menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak.
- (2) SPTPD disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Keempat  
Tata Cara Penyetoran  
Pasal 13**

- (1) Berdasarkan hasil kegiatan pengambilan sarang burung walet yang dilaksanakan setiap kali panen, ditetapkan dengan jumlah pajak yang telah terutang untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak terutang disetorkan ke kas daerah atau bank yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan mempergunakan STPD.

**Bagian Kelima  
Angsuran dan Penundaan Pembayaran  
Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copi SKPDKB,SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus sudah diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7(tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus melampirkan rincian hutang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan wajib pajak yang bersangkutan;
- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10(sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran , kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4(empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB,SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
  - 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur , dengan pokok pajak angsuran;
  - 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah angsuran;
  - 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen) ;
  - 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
  - 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  - 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda , ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;

3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
  - k. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (3). Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Pembukuan dan Pemeriksaan**  
**Paragraf 1**  
**Pembukuan**  
**Pasal 15**

- (1). Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan / pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2). Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha wajib pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan sarang burung walet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3). Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4). Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

**Pasal 16**

Tata cara wajib pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat(1) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila wajib pajak memiliki lebih dari 1(satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya.

**Paragraf 2**  
**Pemeriksaan**  
**Pasal 17**

- (1). Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet

- (2). Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3). Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa :
  - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stok bon penjualan(bill) maupun catatan lainnya yang ada pada penyelenggara ;
  - d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

**Bagian Ketujuh  
Tata Cara Penagihan  
Pasal 18**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Pajak Sarang Burung Walet dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga;
  - d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
  - e. Pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

**Pasal 19**

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak dibayar atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak atau penanggung pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak secara paksa.

**Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak  
Pasal 20**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

- (2) Permohonan wajib pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh :
  - a. Besarnya pajak terutang;
  - b. Kemampuan keuangan wajib pajak yang didukung oleh keterangan/bukti syah dari yang berwenang dan bagi wajib pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah;
  - c. Pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan wajib pajak diterima dengan ketentuan:
    1. Pengurangan maksimal 50% dari besarnya pajak terutang
    2. Keringanan berupa pelunasan pajak selama 1(satu) tahun .
- (3). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

**BAB IV**  
**KEBERATAN DAN BANDING**  
**Bagian Kesatu**  
**Keberatan**  
**Pasal 21**

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Sarang Burung Walet

**Pasal 22**

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi).
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak (tempat usaha) yang sama diselesaikan secara bersamaan di Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, diselesaikan melalui tim pertimbangan keberatan pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas ;
  - b. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;

- c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan foto copinya;
- e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (5), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (5) huruf (e), Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat meminta wajib pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

#### **Pasal 24**

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan(LPHP).
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan wajib pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak

- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak sarang burung walet yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak sarang burung walet.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Banding**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **Pasal 29**

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1(satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), dihapus dari daftar sengketa dengan :
  - a. Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
  - b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
Pada Tanggal 22 mei 2015

  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Diundangkan di Martapura  
Pada Tanggal 23 mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. IDHAMTO

  
H. HERMAN DERU

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2015 NOMOR 20

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH  
BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Jalan Merdeka No. 013 Jati Rahayu Timur Telp/Fax. (0735) 481627

Kepada Yth.  
Bupati Ogan Komering Ulu Timur  
C.q. Kepala Dinas Pendapatan  
Daerah Kabupaten Ogan  
Komering Ulu Timur  
di-

Marapura

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

KETERANGAN MENGENAI USAHA

1. Nama Usaha	:	.....
2. Alamat Usaha	:	.....
3. Telepon Usaha	:	.....
4. Nama Pemilik/Pengelola	:	.....
5. Alamat Pemilik / Pengelola	:	.....
6. Telepon Pemilik / Pengelola	:	.....
7. Warga Negara	:	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA
8. Tanda Bukti Diri	:	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> PASPORT
9. Surat Izin yang dimiliki (Photo Copy surat Izin harus di lampirkan)		
- Surat Izin Tempat Usaha	:	No.....
- Surat Izin	:	No.....
- Operasional Mulai	:	.....
- Denah Lokasi.....		
10. Bidang Usaha	:	.....
Luas Areal / Bangunan		

..... Tahun.....

Wajib Pajak

.....  
Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 Jalan Merdeka No. 013 Jati Rahayu Timur Telp/Fax (0735) 481627  
 MARTAPURA

No. SPTPD : .....

Masa Pajak : .....

Tahun Pajak:.....

**S P T P D**

**( SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH )**

**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

N.P.W.P.D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PERHATIAN :**

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Ber. Nomor pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan di tandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan Untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

**A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

- Narna Badan / Pribadi : .....
- Alamat Usaha : .....
- Nama Pribadi/Pemilik : .....
- Alamat : .....
- Asal Sarang Barang :  1. Habitat Alami  
 2. Diluar Habitat Alami
- Jenis Sarang Burung Walet yang diambil :  1. Putih  
 2. Hitam
- Harga Pasaran/kg : Rp.
- Tarif untuk pengambilan Sarang Burung Walet :  1. Di habitat alami 5 %  
 2. Di luar habitat alami sebesar 5 %

NO	Periode Panen Tahun.....	Jumlah Panen		Harga (Rp)		KET
		Putih	Hitam			
1.	Januari					
2.	Februari					
3.	Maret					
4.	April					
5.	Mei					
6.	Juni					
7.	Juli					
8.	Agustus					
9.	September					
10.	Oktober					
11.	Nopember					
12.	Desember					

**B. DIISI OLEH WP SELF ASSESMENT**

1. Jumlah pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu)

- a. Masa Pajak : Tgl.....s/d Tgl.....
- b. Dasar pengenaan : Rp.....
- c. Tarif pajak (sesuai Perda) : 5 %
- d. Pajak terhutang (b x c) : Rp.....

2. Jumlah Pajak Terhutang

- a. Masa Pajak : Tgl.....s/d Tgl.....
- b. Dasar pengenaan : Rp.....
- c. Tarif pajak (sesuai Perda) : 5 %
- d. Pajak terhutang (b x c) : Rp.....

**C. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

.....Tahun.....

Wajib Pajak

(.....)

**D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki

- 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Daerah
- 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri )

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

Nip :

(.....)

-----potong disini-----

No. SPTPD:.....

**TANDA TERIMA**

NPWPD : .....

N A M A : .....

ALAMAT : .....

Martapura,.....Tahun.....

Yang Menerima

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No. 013 Jati Rahayu Timur Telp/Fax. (0735) 481627

MARTAPURA

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

- 1. Nama Wajib Pajak : .....
- 2. Alamat : .....
- Rt. .... Rw. .... KodePos.....
- 3. NPWPD : .....
- 4. Jenis Pajak : Pajak Sarang Burung Walet
- 5. Nama Objek : .....
- 6. Masa Pajak : .....
- 7. Tahun Pajak : .....

8. Setoran beri tanda ( √ ) pada salah satu kotak dibawah ini

- Masa Bulan..... Tahun.....
- SKPDKB No.....
- SKPDKBT No.....
- STPD No.....

9. Besar Setoran:.....

NO	URAIAN	BESAR SETORAN
		Rp.
		Rp.
Jumlah		Rp.

Terbilang : .....

Ruang untuk teraan mesin Kas Registrasi  Cap	Diterima Oleh  Petugas : Tanggal :  Tanda tangan Nama Jelas	Martapura,.....  Penyetor,  Nama/Cap/Stempel
---	---	--

Pembayaran Sah, bila ada teraan Mesin Kas Register

- Lembar : 1. Untuk Wajib Pajak
- 2. Untuk Dispenda
- 3. Untuk Bank



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 Jalan Merdeka No. 013 Jati Rahayu Timur Telp/Fax. (0735) 481627  
 MARTAPURA

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
 KURANG BAYAR (SKPDKB)**

NOMOR

MASA PAJAK

Bulan	Tahun
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jenis Pajak: Sarang Burung Walet

NPWPD :

NAMA WAJIB PAJAK :

ALAMAT :

GL. JATUH TEMPO :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Telah dilakukan penelitian dan atau analisis lain atas pelaksanaan kewajiban wajib pajak

Dari pemeriksaan atau analisis tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

sebagai berikut :

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Dasar pengenaan pajak                            | : Rp. |
| 2. Pajak Terutang                                   | : Rp. |
| 3. Kredit Pajak                                     | : Rp. |
| a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya          | :Rp.  |
| b. Setoran yang dilakukan                           | :Rp.  |
| c. Lain-lain  | :Rp.  |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)            | : Rp. |
| Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2-3d) | : Rp. |
| Sanksi Administrasi                                 |       |
| a. Bunga  | :Rp.  |
| b. Kenaikan   | :Rp.  |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)                 | : Rp. |
| Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)              | : Rp. |

Angka Huruf

**PERHATIAN :**

Penyeteroran dilakukan melalui bendahara penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau

Kas Daerah dengan menggunakan SSPD

Jika SKPDKB dan pelunasannya setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPDKB ini diterima, maka akan dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga 2 % perbulan.

Martapura,.....  
 an. Kepala Dinas  
 Kabid Pendapatan

(.....)  
 Nip.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 Jalan Merueka No. 013 Jati Rahayu Timur Telp/Fax (0735) 481627  
 MARTAPURA

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
 KURANG BAYAR TAMBAHAN  
 (SKPDKBT)**

NOMOR

MASA PAJAK

Bulan	Tahun
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jenis Pajak: Sarang Burung Walet

NPWP :  
 Nama Wajib Pajak :  
 Alamat :  
 Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet telah dilakukan penelitian dan atau analisis lain atas pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Dari pemeriksaan atau analisis tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Dasar pengenaan pajak	: Rp.
Pajak Terutang	: Rp.
Jumlah sura' ketetapan pajak sebelumnya	: Rp.
Jumlah pajak kurang bayar tambahan ( 2-3 )	: Rp.
Kredit Pajak	: Rp.
a. Setoran yang dilakukan	: Rp.
b. Lain-lain	: Rp.
c. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	: Rp.
Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (4-5c)	: Rp.
Sanksi Administrasi berupa kenaikan	: Rp.
Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	: Rp.

Angka Huruf

**PERHATIAN :**

Penyetoran dilakukan melalui bendahara penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD. Apabila SKPDKBT dan pelunasannya setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPDKBT ini diterima, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % perbulan.

Martapura, .....  
 an. Kepala Dinas  
 Kabid Pendapatan  
 (.....)  
 Nip.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 Jalan Merdeka No. 013 Jati Rahayu Timur Telp/Fax. (0735) 481627  
 MARTAPURA

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
(STPD)**

NOMOR

MASA PAJAK

Bulan

Tahun

Jenis Pajak: Sarang Burung Walet

--	--

--	--	--	--

NPWP : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

NAMA WAJIB PAJAK :

ALAMAT :

GL. JATUH TEMPO :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban wajib pajak

Dari penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut :

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1. Pajak yang kurang bayar                 | : | Rp.       |
| 2. Sanksi Administrasi                     | : | Rp. _____ |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) | : | Rp. _____ |

Tanggal Huruf

--

**PERHATIAN :**

Harap penyetoran dilakukan melalui bendahara penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD

Apabila STPD dan pelunasannya setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah STPD ini diterima, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % perbulan.

Martapura,.....  
 an. Kepala Dinas  
 Kabid Pendapatan

(.....)

Nip.